

**STUDI IDENTIFIKASI BENTUK DAN TINGKAT
PARTISIPASI PEDAGANG SERTA PENGARUHNYA
DALAM PENATAAN RUANG AKTIVITAS PKL
(Studi Kasus : PKL Malioboro)**

TUGAS AKHIR

Oleh :

RINA NAZLA ULFAH

L2D 098 461



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

Abstrak

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses yang menyediakan kesempatan bagi individu-individu untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan sebagai perwujudan demokrasi. Partisipasi didefinisikan sebagai wadah interaksi dari beberapa individu untuk saling bertukar pikiran, ide, dan gagasan atau nilai-nilai penting. Berbagai bentuk partisipasi diidentifikasi sesuai dengan tingkatan dimana mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai suatu proses yang memang diperlukan dan menjadi bagian dari aktivitas dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan Spiegel (1968) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat adalah proses yang menyatukan program dengan masyarakat itu sendiri. Dalam studi kali ini yang mengambil tema partisipasi masyarakat dalam penataan ruang aktivitas PKL sepanjang Jl Malioboro dan Jl Ahmad Yani di kawasan Malioboro, partisipasi masyarakat dibatasi hanya masyarakat yang berhubungan secara langsung dengan aktivitas PKL yakni para pedagang baik itu para pedagang sektor formal maupun sektor informal atau PKL itu sendiri. Aktivitas PKL di sepanjang jalan tersebut sudah menjadi suatu permasalahan sejak dulu, untuk itu diperlukan penataan ruang bagi aktivitas PKL tersebut sehingga konflik kepentingan yang terjadi dapat dihilangkan. Penataan ruang bagi aktivitas PKL yang dirasa sesuai dan dapat menghilangkan konflik kepentingan akibat aktivitas PKL tersebut adalah penataan ruang dengan keterlibatan secara penuh dari masyarakat yang berhubungan secara langsung dalam hal ini para pedagang.

Tujuan dan alasan utama studi ini dilaksanakan adalah untuk mengidentifikasi bentuk dan tingkat dari partisipasi pedagang sebagai salah satu wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang aktivitas PKL di sepanjang Jl Malioboro dan Jl Ahmad Yani kawasan Malioboro. Hal itu termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pedagang serta pengaruh dari partisipasi pedagang tersebut baik terhadap pedagang itu sendiri maupun terhadap pihak-pihak lain seperti para pengunjung.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, studi ini menggunakan dua jenis metode analisis yakni metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif digunakan dalam analisa untuk mengukur tingkat partisipasi pedagang serta faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang dalam berpartisipasi. Metode analisis kualitatif digunakan dalam identifikasi bentuk partisipasi pedagang serta pengaruh partisipasi pedagang dalam penataan ruang aktivitas PKL tersebut terhadap pedagang itu sendiri dan pihak lain yakni pengunjung.

Hasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian, bentuk partisipasi pedagang dalam penataan ruang aktivitas PKL di sepanjang Jl Malioboro dan Jl Ahmad Yani terlihat dari keterlibatan mereka baik secara fisik dan non fisik dalam kegiatan penataan ruang. Sumbangan dana, barang, tenaga, ide serta gagasan baik secara perseorangan maupun melalui organisasi menunjukkan kesadaran mereka dalam berpartisipasi. Namun, tingkat partisipasi mereka masih termasuk golongan sedang. Hal tersebut diketahui dari pengukuran bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan serta faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Pengaruh positif yang dirasakan baik secara fisik dan non fisik diharapkan dapat menambah tingkat kesadaran pedagang untuk lebih berperan serta secara aktif dalam penataan ruang aktivitas PKL di sepanjang Jl Malioboro dan Jl Ahmad Yani.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan aktivitas di jalur utama Malioboro yakni Jl Malioboro dan Jl Ahmad Yani, bisa dikatakan mulai ramai sekitar tahun 60-an ketika seniman atau budayawan sering berkumpul di sana. Perkembangan jalur utama Malioboro sebagai kawasan perdagangan dimulai dari munculnya orang Cina yang mendirikan toko di sepanjang jalan tersebut, tetapi mulai ramai setelah terbentuknya *arcade* di depan toko selebar tiga meter pada tahun 1970. Pelebaran jalan dan pembuatan *arcade* ini adalah realisasi dari himbuan presiden untuk membenahi Malioboro dan juga kesadaran untuk menghidupkan toko - toko di sepanjang Malioboro. Pada mulanya *arcade* tersebut dimaksudkan sebagai tempat berlindung bagi pejalan kaki, tetapi pedagang kaki lima mulai mengisi dan memanfaatkan ruang - ruang tersebut, sehingga akhirnya terjadi ekspansi kegiatan oleh pedagang kaki lima di siang hari dan lesehan di malam hari. Adanya SK Walikotaamadya Dati II Yogyakarta No. 056/KD/1987 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur keberadaan PKL dianggap sebagai lampu hijau bagi para pedagang kaki lima tersebut untuk mencoba mengais keuntungan dan berdagang di Malioboro khususnya di sepanjang jalur utama Malioboro tersebut.

Perkembangan Malioboro saat ini telah menjadi pusat perdagangan yang menggiurkan para pemilik modal. Hal tersebut mengakibatkan semakin banyaknya pedagang yang berjualan di sana. Dalam hal ini khususnya para pedagang kaki lima. Sektor informal ini memiliki karakteristik yang memungkinkan mereka berkembang dengan pesat. Menyerap tenaga kerja yang cukup besar, modal usaha yang relatif tidak terlalu besar, menjadikan keberadaan PKL ini menyebar dengan sangat pesat di kawasan ini. Dengan semakin berkembangnya PKL, maka intensitas aktivitas di Jalan Malioboro semakin tinggi. Adanya fenomena perkembangan PKL yang sangat pesat

terutama pada koridor Jl Malioboro dan Jl Ahmad Yani menimbulkan dampak negatif yaitu gangguan ketertiban yang disebabkan oleh aktivitas PKL yang cenderung menggunakan ruang pejalan dan badan jalan sehingga mengganggu alur lalu lintas dan visualisasi Jalan Malioboro yang notabene sebagai kawasan bersejarah. Jalan Malioboro cenderung semrawut karena aktivitas PKL yang belum diatur dan pengotoran lingkungan oleh limbah yang dihasilkan dari aktivitas PKL.

Dari hasil observasi lapangan terlihat bahwa akibat perkembangan aktivitas PKL tersebut menyebabkan adanya konflik pada kawasan tersebut baik itu antara PKL dengan pemerintah, PKL dengan pedagang formal, maupun PKL dengan pengunjung Malioboro. Diantaranya adalah penataan areal parkir, pemanfaatan emperan dan trotoar untuk PKL, gangguan pada sirkulasi kendaraan disebabkan terbatasnya ruang jalan, ketidaknyamanan pejalan kaki diakibatkan alih fungsi trotoar yang ada, kekumuhan yang terjadi akibat kurangnya kesadaran pada pedagang untuk menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi di Malioboro harus segera disikapi dan ditindaklanjuti oleh pihak - pihak yang terkait di dalamnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang dalam hal penataan kawasan Yogyakarta pada umumnya dan Malioboro pada khususnya telah mengambil langkah untuk mensikapi permasalahan yang terjadi akibat penataan aktivitas PKL di sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani tersebut. Berbagai tindakan penataan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota di Malioboro yang bertujuan untuk menertibkan aktivitas PKL. Bahkan WaliKota Yogyakarta Herry Zudianto menganggap perlunya Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur penataan di dalam kawasan Malioboro dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi Malioboro sebagai *landmark* Kota Yogyakarta dalam konteks bisnis dan budaya (*Kompas*, 22 September 2001)

Tindakan penataan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota cenderung menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro berpendapat bahwa aktivitas PKL yang terjadi saat ini sudah tidak beraturan, mengganggu dan seenaknya saja sehingga membutuhkan

tindakan dan peraturan yang tegas dalam penataannya. Pihak yang kontra dalam hal ini para pedagang kaki lima dan organisasi - organisasi sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap para pedagang tersebut, menganggap tindakan dan peraturan yang selama ini diberlakukan semena - mena dan sewenang - wenang terhadap keberadaan para pedagang tersebut yang notabene termasuk golongan masyarakat tingkat bawah. Mereka beranggapan bahwa Pemerintah Kota telah bersikap tidak adil terhadap mereka. Padahal mereka merupakan potensi dan aset wisata di Malioboro pada khususnya dan Yogyakarta pada umumnya. Keberadaan mereka di sepanjang koridor Jalan Malioboro merupakan suatu ciri khas dan keunikan tersendiri yang tidak ada di daerah lain sehingga membuat wisatawan baik dalam maupun luar negeri pasti akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Malioboro apabila berkunjung ke Yogyakarta. Yang perlu dilakukan bukanlah menggusur atau menyuruh mereka meninggalkan kawasan tersebut melainkan menata dan menertibkan mereka agar permasalahan yang disebabkan oleh dinamika mereka tersebut dapat dieliminasi.

Para pedagang berpendapat bahwa tindakan dan peraturan yang disusun oleh Pemerintah Kota tersebut tidak memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan mereka dan bersifat merugikan sehingga mereka enggan untuk ditertibkan oleh Pemerintah Kota. Hal tersebut disebabkan penyusunan peraturan dan tindakan penataan tersebut bersifat *top down* sehingga dominasi Pemerintah Kota sangat tinggi. Akibatnya pola penataan yang diterapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi baik persepsi maupun preferensi masyarakat. Hal tersebut menyebabkan *sense of belonging* dan kesadaran dari masyarakat di kawasan tersebut menjadi rendah. Ditambah dengan lemahnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah membuat permasalahan yang terjadi di Malioboro yang disebabkan keberadaan aktivitas PKL tidak akan pernah selesai dan berlarut - larut dikarenakan solusi yang diambil dalam hal ini penataan yang dilakukan oleh pemerintah tidak didukung oleh semua pihak yang terkait di dalamnya.

Oleh karena itu, belajar dari pengalaman yang telah lalu dibutuhkan penataan ruang yang disusun tidak hanya oleh pemerintah